



BUPATI LAMPUNG TIMUR

PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR

NOMOR : 25 TAHUN 2011

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 02 TAHUN 2011
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2011

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

Menimbang

- a. bahwa dengan ditetapkannya Surat Menteri Keuangan Nomor S-674/MK.07/2011 Tanggal 29 Juli 2011, Perihal Penyampaian Alokasi dan Penggunaan Dana Percepatan Pembangunan Infrstruktur Daerah (DPPID) Tahun Anggaran 2011 Pasal 1 dan Pasal 2 yang menyatakan bahwa dalam perubahan APBN Tahun Anggaran 2011 terdapat Dana Pecepatan Pembangunan Infrstruktur Daerah (DPPID), dimana dialokasikan kepada daerah dalam rangka peningkatan pelayanan publik melalui penyediaan infrastruktur dan prasarana daerah, yang ditujukan untuk mendorong percepatan pembangunan daerah.
- b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 Tanggal 22 Juni 2010 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011, Romawi IV Hal-Hal Khusus angka 6 yang menyatakan program dan kegiatan yang dibiayai dari dana transfer dan sudah jelas peruntukannya seperti Dana Darurat, Dana Bencana Alam, DAK dan Bantuan Keuangan yang bersifat khusus yang belum cukup tersedia dan/atau belum dianggarkan dalam APBD, dapat dilaksanakan mendahului penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dengan cara : a. Menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan Penjabaran APBD dan memberitahukan kepada pimpinan DPRD, b. Menyusun RKA-SKPD dan mengesahkan DPA-SKPD sebagai dasar pelaksanaan kegiatan, c. Ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD, atau disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, apabila daerah telah menetapkan Perubahan APBD atau tidak melakukan Perubahan APBD, maka perlu dilakukan perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk mengakomodir perubahan dan penambahan kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan tersebut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 02 Tahun 2011 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2011;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kotamadya Dati II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi , Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219)
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;
24. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 126/PMK.07/2010 Tanggal 12 Juni 2010 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer ke Daerah;
25. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.02/2010 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2011;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 19 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 02 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 03 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;
29. Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 02 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;

Memperhatikan : Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-647/MK.7/2011 Tanggal 29 Juli 2011, Perihal Penyampaian Alokasi Dan Penggunaan Dana Percepatan Pembangunan Infrstruktur Daerah (DPPID) Tahun 2011;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 02 TAHUN 2011 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2011.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Pasal 1 Peraturan Bupati Nomor 02 Tahun 2011 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2011 diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 dan Lampiran II Bidang Organisasi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, Bidang Organisasi Dinas Pekerjaan Umum diubah sehingga Pasal 1 dan Lampiran II Bidang Organisasi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, dan Bidang Organisasi Dinas Pekerjaan Umum ,berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

1. PENDAPATAN

a. Pendapatan Asli Daerah	Rp.	20.000.000.000,00
b. Dana Perimbangan	Rp.	806.197.298.242,00
c. Lain-lain Pendapatan yang sah	Rp.	202.429.459.800,00
Jumlah Pendapatan	Rp.	1.028.626.758.042,00

2. BELANJA

a. Belanja Tidak Langsung		
1. Belanja pegawai	Rp.	597.091.406.193,00
2. Belanja hibah	Rp.	27.623.343.000,00
3. Belanja bantuan sosial	Rp.	8.525.000.000,00
4. Belanja Bagi Hasil Pada Propinsi/ Kab /Kota dan Pemerintahan	Rp.	500.000.000,00
5. Belanja Bantuan Keuangan kepada Propinsi / Kabupaten / Kota dan Pemerintahan Desa	Rp.	67.000.000.000,00
6. Belanja tidak terduga	Rp.	1.000.000.000,00
Jumlah Belanja Tidak Langsung	Rp	701.739.749.193,00
b. Belanja Langsung		
1. Belanja Pegawai	Rp.	60.876.429.233,00
2. Belanja Barang dan Jasa	Rp.	214.997.259.534,00
3. Belanja Modal	Rp.	155.434.415.133,00
Jumlah Belanja Langsung	Rp.	431.308.103.900,00
Jumlah belanja	Rp	1.133.047.853.093,00
Surplus/(Defisit)	Rp	(104.421.095.051,00)

3. PEMBIAYAAN :

a. Penerimaan	Rp.	106.671.095.051,00
b, Pengeluaran	Rp.	2.250.000.000
Jumlah Pembiayaan Neto	Rp	104.421.095.051,00
Sisa lebih pembiayaan anggaran Tahun berkenaan	Rp	0,00


Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 01 Agustus 2011.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Timur.

Ditetapkan di : Sukadana
pada tanggal : 26 Oktober 2011

BUPATI LAMPUNG TIMUR,



ERWIN ARIFIN

Diundangkan di : Sukadana
pada tanggal : 26 Oktober 2011

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,**



I WAYAN SUTARJA

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2011, NOMOR : 25

Lampiran II :

Peraturan Bupati Lampung Timur
 Nomor : 25 Tahun 2011
 Tanggal : 26 Oktober 2011

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
PENJABARAN PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 02 TAHUN 2011 TENTANG APBD
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2011

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.20.- OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
 ORGANISASI : 1.20.00.- PPKD

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.00.00.00.4.	PENDAPATAN DAERAH	909.369.751.042,00	1.008.626.758.042,00	99.257.007.000,00	10,91	
1.20.1.20.00.00.00.4.2.	DANA PERIMBANGAN	806.197.298.242,00	806.197.298.242,00			
1.20.1.20.00.00.00.4.2.1.	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	105.814.398.242,00	105.814.398.242,00			
1.20.1.20.00.00.00.4.2.1.01.	Bagi Hasil Pajak	64.928.497.839,00	64.928.497.839,00			
1.20.1.20.00.00.00.4.2.1.01.01.	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan	55.813.645.678,00	55.813.645.678,00			
1.20.1.20.00.00.00.4.2.1.01.02.	Bagi Hasil dari Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	5.956.917.684,00	5.956.917.684,00			
1.20.1.20.00.00.00.4.2.1.01.03.	Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 wajib pajak orang Pribadi dalam negeri dan PPh Pasal 21	3.157.934.477,00	3.157.934.477,00			
1.20.1.20.00.00.00.4.2.1.02.	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	40.885.900.403,00	40.885.900.403,00			
1.20.1.20.00.00.00.4.2.1.02.01.	Bagi Hasil dari Iuran Hak Pengusahaan Hutan	18.772.800,00	18.772.800,00			
1.20.1.20.00.00.00.4.2.1.02.06.	Bagi Hasil dari Pungutan Pengusahaan Perikanan	241.448.692,00	241.448.692,00			
1.20.1.20.00.00.00.4.2.1.02.08.	Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi	40.370.171.000,00	40.370.171.000,00			
1.20.1.20.00.00.00.4.2.1.02.12.	Bagi Hasil Cukai dari Tembakau	255.507.911,00	255.507.911,00			
1.20.1.20.00.00.00.4.2.2.	Dana Alokasi Umum	637.844.600.000,00	637.844.600.000,00			
1.20.1.20.00.00.00.4.2.2.01.	Dana Alokasi Umum (DAU)	637.844.600.000,00	637.844.600.000,00			
1.20.1.20.00.00.00.4.2.2.01.02.	Dana Alokasi Umum (DAU).	637.844.600.000,00	637.844.600.000,00			
1.20.1.20.00.00.00.4.2.3.	Dana Alokasi Khusus	62.538.300.000,00	62.538.300.000,00			
1.20.1.20.00.00.00.4.2.3.01.	Dana Alokasi Khusus (DAK)	62.538.300.000,00	62.538.300.000,00			
1.20.1.20.00.00.00.4.2.3.01.01.	Dana Alokasi Khusus (DAK).	62.538.300.000,00	62.538.300.000,00			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.00.00.4.3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	103.172.452.800,00	202.429.459.800,00	99.257.007.000,00		
1.20.1.20.00.00.4.3.3.	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi Dan Pemerintah Daerah Lainnya	22.247.500.000,00	22.247.500.000,00			
1.20.1.20.00.00.4.3.3.01.	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi	22.247.500.000,00	22.247.500.000,00			
1.20.1.20.00.00.4.3.3.01.03.	Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	16.500.000.000,00	16.500.000.000,00			
1.20.1.20.00.00.4.3.3.01.05.	Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	5.500.000.000,00	5.500.000.000,00			
1.20.1.20.00.00.4.3.3.01.06.	Bagi Hasil dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah	121.000.000,00	121.000.000,00			
1.20.1.20.00.00.4.3.3.01.07.	Bagi Hasil dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan	121.000.000,00	121.000.000,00			
1.20.1.20.00.00.4.3.3.01.10.	Bagi Hasil dari Taman Nasional Way Kambas	5.500.000,00	5.500.000,00			
1.20.1.20.00.00.4.3.4.	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	80.924.952.800,00	180.181.959.800,00	99.257.007.000,00	122,65	
1.20.1.20.00.00.4.3.4.01.	Dana Penyesuaian	80.924.952.800,00	180.181.959.800,00	99.257.007.000,00	122,65	
1.20.1.20.00.00.4.3.4.01.01.	Dana Penyesuaian Guru	73.163.596.800,00	73.163.596.800,00			
1.20.1.20.00.00.4.3.4.01.02.	Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah (DPID)	0,00	24.453.000.000,00	24.453.000.000,00		
1.20.1.20.00.00.4.3.4.01.03.	Dana Penyesuaian Kesehatan	7.761.356.000,00	7.761.356.000,00			
1.20.1.20.00.00.4.3.4.01.04.	Dana BOS		67.727.742.000,00	67.727.742.000,00		
1.20.1.20.00.00.4.3.4.01.05.	Dana Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Daerah (DPPID)		7.076.265.000,00	7.076.265.000,00		
1.20.1.20.00.00.5.	BELANJA DAERAH	94.455.510.000,00	104.648.343.000,00	10.192.833.000,00		
1.20.1.20.00.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	94.455.510.000,00	104.648.343.000,00	10.192.833.000,00		
1.20.1.20.00.00.5.1.4.	Belanja Hibah	17.430.510.000,00	27.623.343.000,00	10.192.833.000,00		
1.20.1.20.00.00.5.1.4.01.	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	3.800.000.000,00	3.800.000.000,00			
1.20.1.20.00.00.5.1.4.01.01.	Pemerintah Pusat	3.800.000.000,00	3.800.000.000,00			
1.20.1.20.00.00.5.1.4.03.	Belanja Hibah kepada Pemerintahan Desa	1.401.510.000,00	1.401.510.000,00			
1.20.1.20.00.00.5.1.4.03.04.	Belanja Hibah Sarana & Prasarana Desa	1.401.510.000,00	1.401.510.000,00			
1.20.1.20.00.00.5.1.4.05.	Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi Swasta	10.729.000.000,00	20.921.833.000,00	10.192.833.000,00		
1.20.1.20.00.00.5.1.4.05.01.	Hibah Lembaga - Lembaga Semi Pemerintah	4.800.000.000,00	4.800.000.000,00			
1.20.1.20.00.00.5.1.4.05.02.	Hibah Lembaga Lembaga Pendidikan	200.000.000,00	200.000.000,00			
1.20.1.20.00.00.5.1.4.05.03.	Hibah Lembaga Lembaga Koperasi	489.000.000,00	489.000.000,00			
1.20.1.20.00.00.5.1.4.05.12.	Hibah Kepada Lembaga Lembaga Keagamaan	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00			
1.20.1.20.00.00.5.1.4.05.13.	Hibah Kepada Organisasi	3.240.000.000,00	3.240.000.000,00			
1.20.1.20.00.00.5.1.4.05.13.	Hibah Dana BOS kepada Sekolah Swasta		10.192.833.000,00	10.192.833.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.00.00.5.1.4.06.	Belanja Hibah kepada Kelompok Masyarakat/Perorangan	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00			
1.20.1.20.00.00.5.1.4.06.02.	Hibah Pembangunan Rumah Bagi Masyarakat Miskin	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00			
1.20.1.20.00.00.5.1.5.	Belanja Bantuan Sosial	8.525.000.000,00	8.525.000.000,00			
1.20.1.20.00.00.5.1.5.01.	Belanja Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan	8.525.000.000,00	8.525.000.000,00			
1.20.1.20.00.00.5.1.5.01.04.	Belanja Bantuan Sosial kepada Rumah Ibadah	1.900.000.000,00	1.900.000.000,00			
1.20.1.20.00.00.5.1.5.01.07.	Belanja Bantuan Sosial kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan dan Kelompok Masyarakat	6.625.000.000,00	6.625.000.000,00			
1.20.1.20.00.00.5.1.6.	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	500.000.000,00	500.000.000,00			
1.20.1.20.00.00.5.1.6.05.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa	500.000.000,00	500.000.000,00			
1.20.1.20.00.00.5.1.6.05.01.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Pasar	500.000.000,00	500.000.000,00			
1.20.1.20.00.00.5.1.7.	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	67.000.000.000,00	67.000.000.000,00			
1.20.1.20.00.00.5.1.7.03.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa	66.055.000.000,00	66.055.000.000,00			
1.20.1.20.00.00.5.1.7.03.01.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa dan Kelurahan	66.055.000.000,00	66.055.000.000,00			
1.20.1.20.00.00.5.1.7.05.	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	945.000.000,00	945.000.000,00			
1.20.1.20.00.00.5.1.7.05.01.	Belanja bantuan keuangan kepada Partai Politik	945.000.000,00	945.000.000,00			
1.20.1.20.00.00.5.1.8.	Belanja Tidak Terduga	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00			
1.20.1.20.00.00.5.1.8.01.	Belanja Tidak Terduga.	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00			
1.20.1.20.00.00.5.1.8.01.01.	Belanja Tidak Terduga	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00			
	JUMLAH BELANJA	94.455.510.000,00	104.648.343.000,00			
	SURPLUS/(DEFISIT)	814.914.241.042,00	903.978.415.042,00			

BUPATI LAMPUNG TIMUR,



ERWIN ARIFIN

Lampiran II : Peraturan Bupati Lampung Timur
 Nomor : 25 Tahun 2011
 Tanggal : 26 Oktober 2011

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
PENJABARAN PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 02 TAHUN 2011 TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2011

URUSAN PEMERINTAH : 1.03. URUSAN WAJIB KESEHATAN
 ORGANISASI : 1.03.01. DINAS PEKERJAAN UMUM

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang (Rp)	%	Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan			
5 2	BELANJA LANGSUNG	43.133.020.000	47.953.429.000	4.820.409.000	11,18	
1 03 01 15	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan		4.820.409.000	4.820.409.000	100	
1 03 01 15 12	Kegiatan Perencanaan Pembangunan / Peningkatan Jalan (DPPID)		205.000.000	205.000.000	100	
5 2 2	Belanja Barang dan Jasa		205.000.000	205.000.000	100	
5 2 2 01	Belanja bahan habis pakai		5.300.000	5.300.000	100	
5 2 2 01 01	Belanja alat tulis kantor		5.300.000	5.300.000	100	
5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor		2.625.000	2.625.000	100	
5 2 2 03 01	Belanja Jasa Dokumentasi		2.625.000	2.625.000	100	
5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan		5.500.000	5.500.000	100	
5 2 2 06 02	Belanja Penggandaan		5.500.000	5.500.000	100	
5 2 2 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas		12.000.000	12.000.000	100	
5 2 2 08 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat		12.000.000	12.000.000	100	
5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman		4.575.000	4.575.000	100	
5 2 2 11 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan		4.575.000	4.575.000	100	

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
5 2 2 21	Belanja Jasa Konsultasi					
5 2 2 21 02	Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan		175.000.000	175.000.000	100	
			175.000.000	175.000.000	100	
1 03 01 15 13	Kegiatan Pembangunan/Peningkatan Jalan (DPPID)		4.455.409.000	4.455.409.000	100	
5 2 2 2	Belanja Barang dan Jasa					
5 2 2 01	Belanja bahan habis pakai		4.455.409.000	4.455.409.000	100	
5 2 2 01 01	Belanja alat tulis kantor		12.557.000	12.557.000	100	
5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor					
5 2 2 03 01	Belanja Jasa Dokumentasi		7.250.000	7.250.000	100	
5 2 2 06	Belanja Cetak dan Pengandaan					
5 2 2 06 02	Belanja Pengandaan		12.500.000	12.500.000	100	
5 2 2 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas					
5 2 2 08 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat		31.500.000	31.500.000	100	
5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman					
5 2 2 11 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan		11.193.000	11.193.000	100	
5 2 3 21	Belanja Modal					
5 2 3 21 01	Belanja Modal Pengandaan Kontruksi Jalan		4.380.409.000	4.380.409.000	100	
1 03 01 15 14	Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan/Peningkatan Jalan (DPPID)		160.000.000	160.000.000	100	
5 2 2 2	Belanja Barang dan Jasa					
5 2 2 01	Belanja bahan habis pakai		160.000.000	160.000.000	100	
5 2 2 01 01	Belanja alat tulis kantor		4.987.500	4.987.500	100	
			4.987.500	4.987.500	100	
			-	-		

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor		1.812.500	1.812.500	100	
5 2 2 03 01	Belanja Jasa Dokumentasi		1.812.500	1.812.500	100	
5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan		5.500.000	5.500.000	100	
5 2 2 06 02	Belanja Penggandaan		5.500.000	5.500.000	100	
5 2 2 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas		15.000.000	15.000.000	100	
5 2 2 08 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat		15.000.000	15.000.000	100	
5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman		2.700.000	2.700.000	100	
5 2 2 11 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan		4.575.000	4.575.000	100	
5 2 2 21	Belanja Jasa Konsultasi		130.000.000	130.000.000	100	
5 2 2 21 02	Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan		130.000.000	130.000.000	100	

BUPATI LAMPUNG TIMUR



ERWIN ARIFIN

Lampiran II : Peraturan Bupati Lampung Timur
 Nomor : 25 Tahun 2011
 Tanggal : 26 Oktober 2011

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
PENJABARAN PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 02 TAHUN 2011 TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2011

URUSAN PEMERINTAH : 1.01. URUSAN WAJIB PENDIDIKAN

ORGANISASI : 1.01.01. DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAAHRAGA

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
5 2	BELANJA LANGSUNG	127.687.365.000	129.943.221.000	2.255.856.000	1,77	
1 01 01 16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun		2.255.856.000	2.255.856.000	100	
1 01 01 16 91	Rehabilitasi Sedang / Berat Bangunan Sekolah (DPPID)		2.255.856.000	2.255.856.000	100	
5 2 2	Belanja Barang dan Jasa				100	
5 2 2 20	Belanja Pemeliharaan		2.255.856.000	2.255.856.000	100	
5 2 2 20 03	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung		2.255.856.000	2.255.856.000	100	

BUPATI LAMPUNG TIMUR



ERWIN ARIFFIN